

# **LAPORAN TAHUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**



## **SEKRETARIAT PLID PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA**

### **TAHUN 2022**

## DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN .....	3
1.1. Latar Belakang .....	3
1.2. Dasar Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	3
BAB II. MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.....	5
2.1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI.....	5
2.2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI .....	6
2.2.1. Sarana dan Prasarana .....	6
2.2.2. Sumberdaya Manusia.....	7
2.2.3. Anggaran Pelayanan Informasi .....	8
2.3. Rincian Pelayanan Informasi Publik .....	8
2.3.1. Rincian Daftar Informasi Publik (DIP).....	8
2.3.2. Kendala Eksternal Dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik .....	8
2.4. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT.....	9
BAB III. PENUTUP.....	10

# **BAB I.**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Keterbukaan Informasi publik merupakan kewajiban bagi semua Badan Publik. Hal tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik selain itu, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara sebagai salah satu Badan Publik berkewajiban melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik.

### **1.2. Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik
6. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik Daerah Kabupaten Lombok Utara

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Laporan PPID adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban Tim PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara dalam menyediakan Laporan Daftar Informasi Publik yang dapat diakses oleh Masyarakat. Adapun tujuan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi adalah untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

## **BAB II**

### **MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

#### **2.1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI**

Informasi merupakan salah satu hal utama dalam era demokrasi. Kebebasan individu untuk memperoleh informasi dijamin oleh konstitusi dan pada hakekatnya merupakan hak asasi manusia. Dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dijelaskan bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Keterbukaan informasi publik pada dasarnya bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik; mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara sebagai badan publik mempunyai kewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan; menyediakan informasi publik yang akurat,

benar, dan tidak menyesatkan; membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

perkembangan teknologi dan informasi serta pergeseran pola masyarakat dalam mencari dan memperoleh informasi harus diikuti dengan penyesuaian dan perubahan kebijakan yang sebelumnya berada dalam sistem di luar jaringan ke sistem dalam jaringan sehingga mempermudah masyarakat mendapatkan hak informasinya.

## **2.2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI**

Berdasarkan peraturan bupati Lombok utara 19 nomor tahun 2022 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah kabupaten Lombok Utara , Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai PPID utama di lingkup pemerintah daerah kabupaten Lombok Utara mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

### **2.2.1 PPID Utama bertugas :**

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi
- b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi
- c. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu
- d. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan , dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi publik
- e. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi kepada publik
- f. Melakukan uji kosekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan
- g. Melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi
- h. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh

masyarakat

- i. Melakukan pembinaan, pengawasan , evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID pembantu
- j. Melaksanan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/ atau sesuai dengan kebutuhan
- k. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak dipublikasikan
- l. Menugaskan PPID Pembantu untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi
- m. Membentuk tin fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan keputusab bupati

#### 2.2.2 PPID Utama berwenang :

- a. Menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dokecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - b. Meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID pembantu yang menjadi cakupan kerjanya
  - c. Mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dari PPID pembantu yang menjadi cakupan kerjanya
  - d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang diakses oleh publik
- Menugaskan PPID Pembantu untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi



### 2.2.3. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas tersebut PPID Utama dilengkapi dengan Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :

- a. Meja layanan langsung di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara
- b. E-mail : [diskominfo@lombokutarakab.go.id](mailto:diskominfo@lombokutarakab.go.id)
- c. Telepon :
- d. Website PPID : <https://ppid.lombokutarakab.go.id>
- e. Media Sosial Facebook PPID : Ppid Lombok Utara

Dengan waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at

Hari	Waktu Pelayanan	Waktu Istirahat
Senin s.d. Kamis	09.00 - 15.00	12.00 – 14.00
Jum'at	09.00 – 15.00	11.30 – 13.00

## 2.2.4. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan kunci dalam pelaksanaan manajemen dan teknis kegiatan di suatu organisasi. Pelaksanaan pelayanan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara dilaksanakan oleh tim PPID yang strukturnya dapat dilihat dalam gambar berikut:



Tugas tim PPID adalah sebagai berikut:

1. Pengarah bertugas :
  - a. Memberi arahan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pelaksana mengenai pelaksanaan kegiatan pemberian layanan informasi publik.
  - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  - c. Mengajukan usulan kebijakan dan perencanaan program layanan informasi publik.

2. Ketua PPID bertugas :
  - a. Mengkoordinasikan Perencanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
  - b. Memeriksa hasil Pelaksanaan Pelayanan Informasi.
  - c. Mengevaluasi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
  
3. Sekretaris Bertugas :
  - a. Mengkonsolidasikan Program serta Kegiatan yang dilakukan oleh PPID Perangkat Daerah.
  - b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh ketua PPID
  - c. Mengkoordinasikan Pelayanan Informasi melalui Media cetak dan Elektronik
  - d. Memonitor dan melaporkan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi.
  - e. Menyusun administrasi pelayanan Informasi dan Dokumentasi
  
4. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi :
  - a. Melakukan Perencanaan Program dalam pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
  - b. Melaksanakan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
  - c. Mengelola dan Mengembangkan Layanan bidang Informasi dan Dokumentasi Publik;
  - d. Menyimpan dan Memelihara hasil Dokumentasi dan Informasi Publik.
  
5. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi :
  - a. Merencanakan Program dibidang Pengolah data dan Klasifikasi Informasi;
  - b. Melaksanakan Konsultasi Klasifikasi Informasi Publik dengan Pihak terkait;
  - c. Mengidentifikasi data dan Informasi;
  - d. Mengklasifikasi data dan Informasi;
  - e. Menginventaris Pengklasifikasian Informasi dokumentasi.
  
6. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Bertugas :
  - a. Merencanakan program bidang penyelesaian sengketa Informasi;
  - b. Melakukan Koordinasi dalam rangka Penanganan Penyelesaian Sengketa Informasi;
  - c. Memverifikasi, Melaporkan dan Merekomendasikan pengaduan atau sengketa Informasi.

7. PPID Pembantu bertugas :
  - a. Penghimpunan informasi publik dari satuan kerja;
  - b. Penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh dari satuan kerja;
  - c. pelaksanaan pengujian dan penetapan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk public;
  - d. Penyelesaian sengketa informasi.

### 2.2.5. Anggaran Pelayanan Informasi

Segala biaya yang dikeluarkan dibebankan pada APBD Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara

## 2.3. Rincian Pelayanan Informasi Publik

1	Jumlah permohonan informasi publik	0 Permohonan
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	Paling lama 10 hari kerja setelah diterimanya permintaan Informasi.PPID dapat memperpanjang respon 7 hari kerja,
3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	0 permohonan
4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	Tidak ada

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan melalui e-mail dan

melalui *desk* layanan informasi. Berikut data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik yang secara langsung maupun tidak langsung :

### 2.3.1. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Sepanjang tahun 2022 tidak terdapat pengajuan keberatan ataupun sengketa informasi publik.

1	Jumlah keberatan yang diterima	0 pengajuan
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 tanggapan
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	0 permohonan
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	0 gugatan
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan

### 2.3.2. Kendala Eksternal Dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

#### 1. Kendala eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2022 adalah masih minimnya pemohon informasi pada PPID Utama.

#### 2. Kendala internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID

Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok

Utara sepanjang pelaksanaan tugas ditahun 2022, antara lain :

- a. Ruang Pelayanan PPID yang kurang memadai.
- b. Minim Sarana prasarana menunjang pekerjaan PPID

#### **2.4. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT**

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana pelayanan informasi
- b. Peningkatan kualitas SDM Dengan Melakukan Studi Tiru mengenai PPID ke daerah lain khususnya di PPID Utama
- c. Perlu adanya dukungan anggaran yang lebih memadai khususnya untuk operator PPID baik PPID Utama agar menunjang tugas dan operasional PPID di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara lebih maksimal.

### **BAB III.**

### **PENUTUP**

Pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022 secara umum sudah termasuk baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan initerutama dalam sisi jumlah daftar informasi publik yang terupload.

Laporan ini merupakan bagian dari informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, serta merta , berkala dan terkecualikan ditampilkan dalam web PPID.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara

Tanjung, Januari 2022  
PPID Kabupaten Lombok Utara  
Ketua



**( Supiat Tri Atmono Survo.S.Kom )**  
**NIP. 198504082011011012**

**LAMPIRAN**  
**DAFTAR INFORMASI PUBLIK PPID LOMBOK UTARA**

No	Nama Instansi Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Utara	Berkala	Serta Merta	Setiap Saat	Jumlah Informasi Publik
1	2	3	4	5	6
1.	Sekretaris Daerah	13	-	-	13
2.	Sekretaris DPRD	4	-	-	4
3.	BAPPEDA	3	-	-	3
4.	BKDPSDM	18	-	-	18
5.	BAPENDA	5	-	-	5
6.	BKAD	211	-	-	211
7.	BPBD	3	-	-	3
8.	Inspektorat		-	-	3
9.	Satuan Polisi Pamong Praja	3	-	-	3
	KESBANGPOL		-	-	3
11.	Dinas Komunikasi dan Informatika	18	-	-	18
12.	Dinas Kesehatan	5	-	-	5
13.	Dinas Pendidikan dan Olah Raga	3	-	-	3
14.	Dinas Sosial	3	-	-	3
15.	Dinas Perhubungan	4	-	-	4
16.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	4	-	-	4

1	2	3	4	5	6
17.	Dinas Lingkungan Hidup dan Pemukiman	3	-	-	3
18.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3	-	-	3
19.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3	-	-	3
20.	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	3	-	-	3
21.	Dinas Tenaga Kerja PTSP	3	-	-	3
22.	Dinas Pariwisata	11	-	-	11
23.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3	-	-	3
24.	Kecamatan Pemenang	3	-	-	3
25.	Kecamatan Tanjung	3	-	-	3
26.	Kecamatan Gangga	3	-	-	3
27.	Kecamatan Kayangan	3	-	-	3
28.	Kecamatan Bayan	3	-	-	3
29.	RSUD	0	-	-	0
	JUMLAH	355			355

Microsoft Edge | https://ppid.lombokutarakab.go.id/dip

PPID KLU | BERANDA | DIP | PROFIL | GALERI | BERITA | SK PPID | PERMOHONAN | LAPORAN | LINK

STATISTIK

### Daftar Informasi Publik

Show 10 entries | Search:

NO	OPD	JUMLAH DIP	AKSI
11	DLHPKP	3	<a href="#">Tampilkan</a>
12	SATPOL PP	3	<a href="#">Tampilkan</a>
13	BPBD	4	<a href="#">Tampilkan</a>
14	DKPP	3	<a href="#">Tampilkan</a>
15	DUKCAPIL	3	<a href="#">Tampilkan</a>
16	DP2KBPM	3	<a href="#">Tampilkan</a>
17	DISKOPINDAG	3	<a href="#">Tampilkan</a>
18	DISNAKER PTSP	3	<a href="#">Tampilkan</a>
19	DISPAR	19	<a href="#">Tampilkan</a>
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	13	<a href="#">Tampilkan</a>

Showing 11 to 20 of 31 entries | Previous 1 2 3 4 Next

27°C Sebagian cerah | 1:37 08/03/2023

### 3 | P P I D L o m b o k U t a r a

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Microsoft Edge | https://ppid.lombokutarakab.go.id/dip

**PPID KLU** | BERANDA | DIP | PROFIL | GALERI | BERITA | SK PPID | PERMOHONAN | LAPORAN | LINK

STATISTIK

### Daftar Informasi Publik

Show 10 entries | Search:

NO	OPD	JUMLAH DIP	AKSI
1	BAPPEDA	2	<a href="#">Tampilkan</a>
2	BKDPSDM	22	<a href="#">Tampilkan</a>
3	DISKOMINFO	50	<a href="#">Tampilkan</a>
4	INSPEKTORAT	4	<a href="#">Tampilkan</a>
5	BKAD	213	<a href="#">Tampilkan</a>
6	DINAS KESEHATAN	5	<a href="#">Tampilkan</a>
7	DIKPORA	4	<a href="#">Tampilkan</a>
8	DINSOS	10	<a href="#">Tampilkan</a>
9	DISHUB	5	<a href="#">Tampilkan</a>
10	DPUPR	4	<a href="#">Tampilkan</a>

Showing 1 to 10 of 31 entries | Previous 1 2 3 4 Next

27°C Sebagian cerah | 1:36 08/03/2023

#### 4 | P P I D L o m b o k U t a r a

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Microsoft Edge | https://ppid.lombokutarakab.go.id/dip

PPID KLU | BERANDA | DIP | PROFIL | GALERI | BERITA | SK PPID | PERMOHONAN | LAPORAN | LINK

STATISTIK

### Daftar Informasi Publik

Show 10 entries | Search:

NO	OPD	JUMLAH DIP	AKSI
21	SEKDA	13	<a href="#">Tampilkan</a>
22	SETWAN	4	<a href="#">Tampilkan</a>
23	BAPENDA	12	<a href="#">Tampilkan</a>
24	KECAMATAN TANJUNG	3	<a href="#">Tampilkan</a>
25	KECAMATAN PEMENANG	10	<a href="#">Tampilkan</a>
26	KECAMATAN GANGGA	3	<a href="#">Tampilkan</a>
27	KECAMATAN KAYANGAN	3	<a href="#">Tampilkan</a>
28	KECAMATAN BAYAN	3	<a href="#">Tampilkan</a>
29	KESBANGPOL	4	<a href="#">Tampilkan</a>
30	RSUD	0	<a href="#">Tampilkan</a>

Showing 21 to 30 of 31 entries | Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | Next

https://ppid.lombokutarakab.go.id/dip#

27°C Sebagian cerah | Search | 08/03/2023 1:37

